

Rekonstruksi Detik-Detik Mahasiswa UI Tewas Terlindas Mobil Pajero Eks Kapolsek

JAKARTA (IM) - Rekonstruksi ulang kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), M Hasya Attalah Syahputra (18) memperagakan 9 adegan.

Dari 9 adegan itu, ada peristiwa kepala korban terlindas mobil yang dikendalikan mantan Kapolsek Cilincing AKBP (Purn) Eko Setia Budi Wahono.

AKP Darwis, salah satu penyidik, membacakan satu per satu rekonstruksi kecelakaan. Rekonstruksi diawali dengan adegan mobil Mitsubishi Pajero Sport yang melaju dengan kecepatan 30 KM per jam di tempat kejadian perkara (TKP).

Lalu, dari arah berlawanan terlihat pengendara sepeda motor Yamaha NMAX sedang menyalakan lampu sein ke kanan yang kemudian belok ke kanan.

Di belakang motor NMAX tersebut, ternyata ada motor Kawasaki Bajaj Pulsar oleng ke kanan kemudian terjatuh.

"Ke arah sini, pengendara motor terlindas," kata AKP Darwis.

Sementara saksi keenam, teman dari Hasya, sama-sama berjalan dari satu arah. Lalu, mobil Mitsubishi Pajero berhenti di sebelah kanan jalan.

Seorang pengemudinya keluar mengecek korban yang dalam kondisi terlentang di dekat sepeda motornya. Dilanjutkan dengan adegan pengemudi bersama beberapa masyarakat mengangkat korban ke pinggir jalan.

"Kemudian, adegan ke sembilan pengemudi dan beberapa warga, pengemudi menelpn

ambulans. Kemudian, 30 menit kemudian ambulans datang," katanya.

Selanjutnya, korban diangkat masyarakat ke mobil ambulans untuk di bawa ke rumah sakit.

Jalannya rekonstruksi disaksikan sejumlah pejabat di Polda Metro Jaya. Berdasarkan pantauan di lokasi pejabat Polda Metro yang hadir di antaranya, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, Kabid Propam Kombes Pol Fransiskus Xaverius Bhirawa Braja Paksa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dan sejumlah pejabat lain.

Mobil Mitsubishi Pajero Sport milik AKBP (purn) Eko Setia Budi Wahono yang menabrak Hasya pun dihadirkan. Mobil tersebut dipakai dalam rekonstruksi ulang dengan nomor polisi B 2447 RFS. Bumper sebelah kanan mobil Pajero itu terlihat masih penyok.

Kombes Trunoyudo mengatakan Eko sudah diundang melalui kuasa hukumnya. Namun, untuk apakah dia akan hadir atau tidak bisa ditanyakan pihak Eko.

"Secara legal hukum itu, itu artinya diundang, melalui kuasa hukumnya. Jadi mengundang melalui kuasa hukumnya," kata dia kepada wartawan, Kamis (2/2).

Bukan cuma mobil Pajero milik Eko, nampak pula ada sepeda motor milik Hasya yang digunakan saat kecelakaan. Motor tersebut adalah Kawasaki Pulsar berwarna hitam. Nampak motor bernopol B 4560 KBH. Beberapa bagian motor tersebut nampak rusak. ● Ius

FOTO: IM/FRANS



KAPOLDA METRO JAYA HADIRI GIAT COFFEE MORNING DAY-1

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Fadil Imran bersama Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendengarkan penjelasan operasional penuh air perpipaan di DKI Jakarta saat menghadiri Kegiatan Coffee Morning Day-1 Operasional Penuh Air perpipaan di DKI Jakarta, Kamis (2/2).

Bareskrim Buka Penyelidikan Baru Kasus Indosurya, TPPU Bakal Diusut

Dit Tipideksus akan mendalami sejumlah pidana terkait perkara pokok Indosurya. Selain itu, juga akan diusut dugaan TPPU di kasus tersebut.

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri membuka penyelidikan baru kasus dugaan penipuan dan penggelapan di KSP Indosurya Cipta.

"Sudah (buka penyelidikan kasus baru)," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Jakarta, Kamis

(2/2).

Dalam proses penyelidikan ini, kata Whisnu, pihaknya akan mendalami sejumlah pidana terkait dengan perkara pokok Indosurya. Selain itu, juga mengusut dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Iya ada beberapa perkara yang penyidik ungap, baik perkara pokok maupun TPPU-nya," ujar Whisnu.

Perkara ini sempat menuai sorotan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud, dalam kasus penipuan Indosurya bisa dibuka penyelidikan baru. Sebab, korbannya banyak.

Bahkan, Mahfud menggelar rapat koordinasi bersama pihak Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, serta Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki pada Jumat 27 Januari 2023. Kasus "Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini, karena tempus delicti dan locus delicti, korbannya masih banyak," kata Mahfud.

Kasus ini telah merugikan 23 ribu orang dengan total

kerugian mencapai Rp106 triliun. Adapun dua terdakwa yang mendapatkan vonis lepas.

Mereka yakni bos KSP Indosurya, Henry Surya dan Direktur Keuangan Indosurya June Indria. June divonis lepas pada Rabu 18 Januari di PN Jakarta Barat.

Sidang dipimpin hakim Kamaludin selaku ketua majelis hakim, Praditia Dandindra dan Flowerry Yulidas sebagai anggota.

Hakim melepaskan June Indria dari segala tuntutan hukum. Kemudian, hak-hak June juga dipulihkan.

Sementara Henry menyusul divonis lepas PN Jakarta Barat pada Selasa 24 Januari. Henry disebut terbukti melakukan perbuatan perdata.

Sidang dipimpin Syafrudin Ainor Rafiek sebagai ketua. Kemduain, Eko Aryanto dan Sri Hartati masing-masing sebagai anggota. ● Ius

Isi Putusan MK Berubah Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA (IM) - Perubahan substansi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK telah diadakan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan surat.

Advokat Zico Leonard Digardo Simanjuntak selaku pemohon dan pelapor mengatakan, laporan tersebut ia layangkan agar perubahan substansi tersebut dapat diungkap secara terang benderang.

"Saya menduga dan memiliki kekhawatiran kalau tidak diambil pidana, proses ini tidak akan terbuka secara transparan," kata Zico kepada wartawan, Kamis (2/2).

Menurut Zico, pengusutan secara etik yang dilakukan oleh MK dengan membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) tidak cukup untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Sebab, MKMK hanya berwenang untuk mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi.

Zico menduga, perubahan isi putusan ini dilakukan oleh oknum di tingkat kepaniteraan atau kesekjenan atas perintah orang dengan kedudukan yang lebih tinggi.

"Tidak ada seorang pun mau melakukan pidana jika itu tidak menguntungkan dirinya, untuk apa level kepaniteraan melakukan itu jika enggak ada untungnya buat dia," katanya.

Di sisi lain, Zico juga menilai proses etik tidak memberikan efek jera karena sanksi maksimum yang dijatuhkan kepada pelanggar hanyalah pemecatan dari MK. Ia khawatir, dalam proses etik itu ada pihak-pihak yang sengaja diminta pasang badan untuk menutupi pelaku sebenarnya.

"Kalau pidana kan nanti kepaniteraan kesekjenan diperiksa, atau melakukan ketahuan, hingga kira-kira nanti dia akan membeberkan siapa yang menyuruh dia, harapannya seperti itu," ujar Zico.

Adapun pihak-pihak yang dilaporkan adalah sembilan hakim MK dan dua orang panitera MK yang bertugas pada perkara nomor 103. Laporan ini sudah diregister dengan nomor laporan polisi LP/B/5557/II/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Zico pun yakin polisi bakal mengungkap kasus ini secara terang benderang karena sudah

menjadi atensi publik. Adapun perubahan substansi putusan ini ditemukan Zico saat mendapati adanya perbedaan antara frasa yang dibacakan hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang berbeda dengan risalah sidang yang diterimanya, yakni dari "dengan demikian, ..." menjadi "ke depan, ...".

"Pada saat dibacakan itu hakim konstitusi Saldi Isra ngomongnya, 'dengan demikian hakim konstitusi hanya bisa diganti jika sesuai dengan ketentuan pasal 23 UU MK,'" ujar Zico, Jumat (27/1).

"Tapi, di putusan dan risalah sidang, risalah lho, notulen sidang itu, itu kata-katanya 'ke depan,' 'ke depan hakim konstitusi hannya boleh diganti sesuai dengan pasal 23,'" katanya lagi.

Secara utuh, putusan yang dibacakan Saldi Isra adalah, "Dengan demikian, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK..."

Sedangkan, dalam salinan putusan dan risalah persidangan tertulis: "Ke depan, pemberhentian hakim konstitusi sebelum habis masa jabatannya hanya dapat dilakukan karena alasan: mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, serta diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK..."

Perbedaan putusan ini dinilai bakal berimplikasi terhadap proses penggantian hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah yang dilakukan sepihak oleh DPR dan menciptakan kerancuan. Sebab, jika sesuai yang disampaikan Saldi di sidang, penggantian hakim konstitusi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU MK sehingga penggantian Aswanto tidak boleh dilakukan. ● Ius

Penipuan Jual-Beli Lahan di Bogor, Ratusan Korban Rugi Rp3,2 Miliar

BOGOR (IM) - Ratusan orang menjadi korban dengan penipuan jual beli tanah terjadi di wilayah Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Total kerugian para korban mencapai Rp3,2 miliar.

Kasus ini berawal ketika tersangka A menawarkan lahan seluas 100 meter kepada salah satu korban seharga Rp50 juta pada Agustus 2022. Korban lantas menyerahkan uang Rp49 juta kepada A.

"Pembeli tidak mendapat

kan kejelasan hingga saat ini. Atas kejadian tersebut korban melapor ke polisi," kata Kapolsek Ciomas Kompol Yudi Kusyudi, dalam keterangannya, Kamis (2/2).

Setelah diselidiki polisi, terungkap kalau korban jumlahnya mencapai 121 orang. Adapun total kerugian para korban apabila diakumulasikan mencapai miliaran Rupiah.

"Kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan dan penggelapan tersebut dita-

ksir mencapai Rp3,2 miliar. Masing-masing korban mengalami kerugian sekitar Rp30 juta sampai Rp50 juta," ungkap Yudi.

Atas laporan itu, jajaran Polsek Ciomas menangkap tersangka A dan U pada 31 Januari 2023. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 372 dan 378 KUHP.

"Proses penyelidikan masih kami lakukan terkait penipuan dan penggelapan tersebut," kata Yudi. ● Ius

Polresta Bogor, Bekuk Pelaku Penipuan Haji dan Umroh



Polresta Bogor Kota membongkar penipuan ibadah haji dan umroh.

BOGOR (IM) - Penipuan 11 Haji Umroh kembali terjadi berhasil dibekuk Polresta Bogor.

Saat dibekuk pelaku berinisial CV, berhasil digelandang ke Polresta Kota Bogor.

Pelaku berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Bogor Kota setelah selegram Elsa Sandrina melaporkan terduga pelaku CV ke Polisi.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso dalam keterangan persnya mengatakan, kepolisian menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor.

"Tersangka menjanjikan keberangkatan umroh dengan harga murah dengan menawarkan 11 orang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)," ujar Kombes Bismo.

Menurutnya, untuk ke-

berangkatan 11 orang dijanjikan pergi Umroh pada tanggal 22 Desember 2022. Namun setelah ditunggu-tunggu tak kunjung berangkat dan setiap ditanyakan pelaku selalu mangkir.

Pada saat tanggal yang dijanjikan, korban tak juga keberangkatan korban. Begitu pula uang milik korban tidak juga dikembalikan.

Kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa print out rekening koran, buku rekening, sertifikat vaksin korban yang dijanjikan berangkat dan perlengkapan untuk umroh lainnya.

Akibat perbuatan pelaku, dapat dijerat pasal 372 Juncto 378 dengan ancaman 4 tahun penjara. Kepolisian juga membuka kotak pengaduan terkait

hal itu.

"Kita buka posko pengaduan pada masyarakat yang menjadi korban. Mereka dapat melapor ke Polresta Bogor Kota," ungkap Bismo.

Sebelumnya, selegram Elsa Sandrina yang melaporkan terduga pelaku berinisial CV karena merasa ditipu dengan modus keberangkatan ibadah umrah.

Saat itu, Elsa ingin keberangkatan 10 anggota keluarganya ke tanah suci dengan biaya Rp200 juta melalui jasa CV.

"Total kerugian saya Rp 200 juta, tapi banyak sekali di luar sana yang total kerugiannya ada yang Rp 600 juta, Rp 700 juta, Rp 400 juta, bahkan ada yang sedikit. Jangan kan yang besar, yang sedikit yang di bawah Rp 20 juta dia belum di-refund," ujar Elsa. ● gio



BNNP SUMBAR AMANKAN 24 KILOGRAM GANJA KERING

Petugas menjaga tersangka kurir narkotika jenis ganja kering saat rilis pengungkapan kasus tersebut di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, Padang, Kamis (2/2). BNN Provinsi Sumatera Barat menangkap tiga orang tersangka dan menyita barang bukti Narkotika jenis ganja kering seberat 24 kilogram.

Kampung Boncos Belum Bebas Narkoba, Dua Bandar Ditangkap Saat Edarkan Sabu

JAKARTA (IM) - Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat, ternyata belum bebas beredar narkoba meski polisi kerap merazia dan menangkap para bandar narkoba di daerah tersebut. Pada Kamis (2/2), polisi menangkap lagi dua bandar sabu-sabu dari Kampung Boncos.

Kapolsek Palmerah Kompol Dodi Abdulrohman menjelaskan, dua bandar sabu-sabu tersebut berinisial DH (30) dan YR (49). Mereka ditangkap saat berada di Jalan Gang Kiapang RT 008 / RW 003, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.

"Iya benar, mereka ditangkap mengedarkan narkoba di Kampung Boncos yang kini berubah nama jadi Kampung Kiapang," ujar Dodi saat dikonfirmasi, Kamis (2/2).

Dari penangkapan tersebut, kata Dodi, penyidik menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 1,04 gram yang hendak diedarkan pelaku.

Selain itu, penyidik pun menemukan bukti percakapan antara pelaku dengan seseorang yang diduga akan membeli barang haram tersebut.

"Kami amankan dua ponsel dan barang bukti sabu, serta uang Rp 3 juta hasil penjualan narkoba," kata Dodi.

"Di ponsel kedua tersangka ini terdapat komunikasi penyaluran sabu dengan pembelinya," ujarnya.

Kini, DH dan YR telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat 1, Subsider Pasal 112 Ayat 1 Juncto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di sisi lain, Dodi menegaskan bahwa jajarannya masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan kedua pelaku, sekaligus menangkap bandar dan pengedar lainnya.

"Kami mengembangkannya kasus ini guna menangkap bandar dan mencari pengedar lainnya," katanya. ● Ius